



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 037/01.1-A/II/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. DR. IR. IDRUS M. ALATAS, M.SC.
SEBAGAI KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dinamika pengelolaan dan proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Sains dan Teknologi Nasional, dipandang perlu melakukan revitalisasi organisasi dan penggantian Pejabat Struktural di Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- b. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki peran sangat strategis dalam menentukan keberhasilan jalannya transformasi di Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- c. bahwa jabatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan jabatan struktural yang terdampak akibat butir a dan b diatas, maka oleh karenanya perlu segera ditetapkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru;
- d. bahwa Dr. Ir. Idrus M. Alatas, M.Sc dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Sains dan Teknologi Nasional;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini";



YAYASAN PERGURUAN CIKINI INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN SDR. DR. IR. IDRUS M. ALATAS, M.SC. SEBAGAI KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.
- Pertama : Mengangkat Sdr. Dr. Ir. Idrus M. Alatas, M.Sc. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN).
- Kedua : Tugas Pokok Kepala LPPM ISTN adalah sebagai berikut :
1. memimpin pencapaian visi, misi dan tujuan secara berkelanjutan, meliputi aspek legalitas, tata pamong, manajemen dan penjaminan mutu, atas terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di tingkat Institut;
 2. memimpin pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta terselenggaranya Perpustakaan ISTN;
 3. mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya untuk kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Perpustakaan ISTN;
 4. mengelola dan menerbitkan hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam bentuk jurnal ilmiah ataupun dokumen lainnya; dan
 5. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketetapan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR,

Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA

ISTN

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Lembaga/Biro
5. Para Ketua Program Studi